



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitong Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 26);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal daerah pada pihak ketiga.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah Badan Hukum Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung.
10. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas keuntungan dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan dilakukannya Penyertaan Modal Daerah adalah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan untuk menunjang Perekonomian Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah berbentuk uang.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung akan disertakan secara bertahap.
- (2) Sampai dengan Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung secara kumulatif sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp 1.000.000.000,00
 - b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp 3.000.000.000,00
 - c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp 2.000.000.000,00
 - d. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 2.000.000.000,00
 - e. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 5.000.000.000,00
 - f. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 1.000.000.000,00
 - g. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 2.000.000.000,00
- (3) Pemerintah Daerah akan melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung sebesar Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) secara bertahap untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
 - b. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 4.000.000.000,00;
 - c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,00.

BAB IV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan (laba) dari Penyertaan Modal Daerah dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal saham yang dimiliki pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur selaku Pemegang Saham mempunyai hak atas pembagian keuntungan dari pembagian laba PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama 1 (satu) tahun buku yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati selaku Pemegang Saham.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pada Pihak Ketiga tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Juni 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Juni 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

M. UMAR HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL SAHAM PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

I. UMUM

Investasi daerah dalam bentuk penyertaan modal kepada PT. Bank Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dimaksudkan agar memperoleh manfaat ekonomi atau sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Manfaat ekonomi dapat diperoleh dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Apabila berinvestasi dalam bentuk saham diharapkan akan diperoleh pendapatan dividen sedangkan manfaat sosial yang dimaksud ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu, seperti tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat atau untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, selanjutnya dengan manfaat-manfaat tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2012
NOMOR 3